** MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

Nomor : 0968/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/IV/2025 Padang, 30 April 2025

Lampiran : -

Hal : Petunjuk Pengantar Bundel Kasasi/PK

Kepada Yth.

Bapak/Ibu.

Para Panitera Pengadilan Agama se-wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Padang

Di

Tempat.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Membaca surat pengantar berkas berkas Kasasi dan PK yang tembusannya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang terdapat ketidakseragaman tentang model surat, sehingga perlu diseragamkan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Surat ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Surat pengantar di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Pengaju;
3. Bentuk surat dinarasikan bukan berbentuk kolom;
4. Tembusan dikirim kepada :

* Pengadilan Tinggi Agama Padang (Memori dan Kontra/ Risalah dan Kontra Risalah PK
* Ketua Pengadilan Agama Pengaju;
* Para pihak (alamat lengkap)

Untuk itu agar dipedomani dasar-dasar pembaharuan pengiriman berkas Kasasi/Pengajuan Kembali :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.
2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Tenis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik
3. Surat Edaran Kepaniteraan Mahkamah Agung Nomor 17/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tentang Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik tanggal 23 April 2024;
4. Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 92/BUA.6/TI.1.1.1/IV/2024 tanggal 14 April 2024 Tentang Pembaharuan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.5.0;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 pasal 1 ayat (4) bahwa Administrasi Perkara, Ketua Pengadilan Agama menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Wassalam,

Panitera

Saiful Alamsyah

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (sebagai Laporan)
2. Arsip